


LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



JL. Kapten A. Rivai No 4 Gedung Keuangan Negara Lt. 1-2 Blok C Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan TELP : (0711) 317146, email:
kpknlpalembang@kemenkeu.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENGANTAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
C. Isu Strategis Organisasi	6
D. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021	11
C. Pengukuran Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja KPKNL Palembang	17
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	10
Tabel 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur.....	10
Tabel 4	Pejabat Fungsional.....	10
Tabel 5	Sasaran Strategis KPKNL Palembang.....	17
Tabel 6	Capaian IKU 2021	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	9
Gambar 2 Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2021	17

PENGANTAR

Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (SJB), bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Palembang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palembang adalah 112,00% nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *Stakeholder Perspective* sebesar 30,00%, *Customer Perfective* sebesar 16,06%, *Internal Process Perspective* sebesar 31,89%, *Learning and Growth Perspective* sebesar 34,05%. Selanjutnya, 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) semuanya memenuhi target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi dan dukungan yang baik dengan semua *stakeholders*. KPKNL Palembang menyambut positif hasil pencapaian ini dan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada semua *stakeholders* agar kinerja organisasi dapat semakin meningkat.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta pendorong peningkatan kinerja organisasi DJKN.

Kepala KPKNL Palembang

Ridho Wahyono



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2021 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2021 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Palembang atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Palembang menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2021.

Visi DJKN adalah Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. Dalam mencapai visi tersebut KPKNL Palembang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Palembang mempunyai enam misi yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (6) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi, KPKNL Palembang menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2020 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari 4 perspektif yaitu *stakeholder/customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategi terkait dengan KPKNL Palembang terdiri dari 4 (empat) Peta Strategi yaitu *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective* dan sebelas sasaran strategis yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (4) Pengelolaan

Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (6) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; (7) Edukasi yang Efektif; (8) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; (9) SDM yang kompeten; (10) Organisasi yang fit for purpose; (11) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*). Pada tahun 2021 dihasilkan 20 IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kanwil DJKN SJB dengan Kepala KPKNL Palembang.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2021 sangat memuaskan yaitu dari total 20 IKU semuanya berstatus hijau dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,00%.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Untuk itu, KPKNL Palembang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Palembang sebagai organisasi berkinerja tinggi (*high performance organization*) semakin meningkat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPKNL Palembang merupakan unit eselon III (tiga) di lingkungan DJKN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No 4 Gedung Keuangan Negara Lt. 1-2 Blok C Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. KPKNL Palembang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 2 (dua) kota dan 7 kabupaten yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Palembang memiliki 6 (enam) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara.
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- f. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Palembang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:


- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KPKNL Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit eselon IV dan pejabat fungsional yang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Palembang didukung oleh para pegawai dari berbagai bidang keahlian antara lain keuangan, hukum, ekonomi dsb. Adapun komposisi pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, golongan, umur dan jumlah tenaga fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

	PENDIDIKAN					JUMLAH PEGAWAI
	S2	S1/DIV	D3	D1	SMU	
KPKNL Palembang	6	18	8	1	6	39

Sumber : Data HRIS per Desember 2021

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	JUMLAH
I	0
II	8
III	27
IV	4
JUMLAH	39

Sumber : Data HRIS per Desember 2021

Tabel 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH
18-30	4
31-40	13
41-50	17
di atas 50	5
JUMLAH	39

Sumber : Data HRIS per Desember 2021

Tabel 4
Pejabat Fungsional

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Pelelang	6
2	Penilai Pemerintah	4
3	Pranata Keuangan	1
4	Penata Laksana Barang	1
TOTAL		12

C. Isu Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Palembang memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut.

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamanatkan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
4. Komitmen DJKN dalam mencapai misi bahwa pengelolaan kekayaan negara dapat menjadi salah satu proses bisnis di Kementerian Keuangan
5. Hasil revaluasi BMN tahun 2018-2019 dijadikan dasar untuk mengukur nilai BMN secara *up to date* dalam skala nasional di Indonesia.
6. Pengembangan teknologi di dalam organisasi untuk menciptakan suatu yang lebih praktis dan efisien khususnya dalam upaya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang
7. KPKNL Palembang memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak (PNPBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.
8. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I Pendahuluan

Menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur

organisasi, peran strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2021.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun 2021.

5. Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Palembang pada tahun 2020-2024 adalah

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi Manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Palembang telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra KPKNL Palembang, terdapat sebelas sasaran, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian adalah:
 - a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang; dan
 - b. Persentase produktivitas lelang.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa adalah:
 - a. Persentase Realisasi Pokok Lelang; dan
 - b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi adalah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal adalah:
 - a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK;
 - b. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan;
 - c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN); dan
 - d. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif adalah :
 - a. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction; dan
 - b. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam edukasi yang efektif adalah Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi.

8. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif adalah Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara.
9. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam SDM yang kompeten adalah Persentase pengembangan kompetensi pegawai.
10. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Organisasi yang fit for purpose adalah :
 - a. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja; dan
 - b. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.
11. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal adalah :
 - a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran; dan
 - b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Palembang. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Palembang yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Menyempurnakan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan BMN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
 - b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah
 - a. Penguatan Jabatan Fungsional Pelelang.
 - b. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
 - c. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD
 - d. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang representatif dan *marketable*
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah

Akuntabel, penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembanding

Efisien, pelaksanaan peilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian

4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah.
 - a. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
 - b. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
 - c. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
 - d. Penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi
 - e. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Palembang. Sasaran Strategis KPKNL Palembang Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palembang. Peta Strategi KPKNL Palembang Tahun 2021 memuat sebelas sasaran strategis yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (4) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (6) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; (7) Edukasi yang Efektif; (8) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; (9) SDM yang kompeten; (10) Organisasi yang *fit for purpose*; (11) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

Gambar 2
Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2021



Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2021 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Palembang terdapat 11 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5
Sasaran Strategis KPKNL Palembang

No.	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			

1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Persentase	62%	78,96%
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Persentase	100%	134,45%
1c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Persentase	100%	199%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	Persentase	88%	98,12%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Persentase	100%	110,45%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	Indeks	4.60	4.75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			
4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipkatkan	Persentase	100%	108,18%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Persentase	100%	106,29%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Persentase	22%	0,71%
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			
5a-CP	Persentase efektifitas Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Persentase	100%	102,26%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	Persentase	35%	43,82%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	Persentase	92%	100%
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Persentase	12,5%	0%
6	Edukasi yang Efektif			
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Persentase	90,5%	90,98%
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	Persentase	85%	85,38%
8	SDM yang kompeten			
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Persentase	100%	120.00%

9	Organisasi yang fit for purpose			
9a-N	Nilai Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	Indeks	75	96,67
9b-N	Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	Indeks	75	91,20
9c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Indeks	80	97,48
10	Pengelolaan keuangan yang optimal			
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	95.5%	95,95%

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2021, KPKNL Palembang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a). Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b). Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPKNL Palembang

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2021 KPKNL Palembang telah menetapkan 11 Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dibawah ini :

Tabel 6
Capaian IKU 2021

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Indeks
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	148,91%	120,00%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%	37,37%	103,81%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	239%	120.00%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	159,47%	120.00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4.62	4.79	103,68%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			

4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	78.07%	120.00%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipkatkan	100%	201,14%	120,00%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	483,33%	120.00%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	123,03%	120.00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	0.02%	120.00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100.00%	108.70%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0.24%	120.00%
7	Edukasi yang Efektif			
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91	93,07	102,27%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%	90,08%	105,97%
9	SDM yang kompeten			
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120.00%	120.00%
10	Organisasi yang fit for purpose			
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	88,51	110,64%

10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	98,00	108,89%
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	93,45%	97,85%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	104,98%	104,98%

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan KPKNL Palembang.

- Penyebab keberhasilan kinerja antara lain :
 - a. Sinergi yang baik antara KPKNL Palembang dan *stakeholders* sehingga target dapat tercapai.
 - b. Kerjasama (*teamwork*) internal yang solid untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Palembang.
 - c. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, *sharing knowledge* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Kegiatan pembinaan yang dilakukan secara internal meliputi:
 - a. *Sharing knowledge* melalui rapat pembinaan, diskusi, sosialisasi internal terhadap peraturan baru.
 - b. Mendorong pegawai untuk lebih kreatif dan berinovasi guna memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor serta pelayanan kepada *stakeholder*.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024 yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palembang pada tahun 2021 secara umum dapat dikatakan sangat baik karena 20 (dua puluh) IKU KPKNL Palembang berwarna hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,00%.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang diterapkan oleh KPKNL Palembang adalah :

1. Melakukan kerjasama dan kolaborasi yang sinergis antara KPKNL dan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sehingga target dapat tercapai.
2. Melakukan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Palembang.
3. Selalu menjaga kualitas layanan sesuai dengan janji layanan KPKNL Palembang.
4. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, *sharing knowledge* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
5. Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara KPKNL dengan para pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan *self awarness* Satuan Kerja terkait dengan optimalisasi Barang Milik Negara, termasuk dalam peningkatan PNBPN dari pengelolaan BMN;
6. Terkait pelayanan Penilaian kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. Penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembanding; dan
 - b. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.
7. Terkait Pengurusan Piutang Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. melakukan pendekatan secara persuasif kepada debitur/Penanggung Hutang agar tetap melunasi/mengangsur hutangnya;

- b. melakukan penggalian potensi piutang negara/daerah terus ditingkatkan kepada penyerah piutang; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak BPN untuk mengetahui letak barang jaminan khususnya tanah dan bangunan, meminta pendampingan Penyerah Piutang dalam pelaksanaan Penyitaan.
8. Terkait Lelang kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
- a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang repretatif dan *marketable*.
9. Selalu berupaya untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Segala yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama semua pegawai KPKNL Palembang, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Dalam upaya menjaga komitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan seluruh jajaran di lingkungan KPKNL Palembang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Palembang ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal di atasnya maupun semua jajaran di lingkungan KPKNL Palembang. Akhir kata “Tiada gading yang tak retak”, KPKNL Palembang dengan kerendahan hati menerima saran/masukan yang konstruktif untuk perbaikan menuju tercapainya visi dan misi DJKN tercinta.

LAMPIRAN
Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL
Palembang Tahun 2021

REKAM JEJAK ORGANISASI
SARANTOR PELAYANAN NEGARA RIWAYAT DAN LILANG PALEMBANG
PERIODE DESIMBER
TAHUN 2021

Indikator	Nilai	UVC	TARGET Nilai Nilai Nilai	Realisasi Nilai Nilai Nilai	Bobot Aspek	Bobot Nilai Nilai Nilai	Bobot Terdapat	Nilai maks. 100%	ketuntasan
Stakeholder Perspective (15%)									
1	Pengelolaan layanan negara yang optimal							100,00%	
1a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan SIMN dengan SSKN	PAL	6%	36,50%	10%	60%	137,100%	100,00%	Nilai
1b-CP	Persentase peningkatan terjadinya pengelolaan layanan negara dan lilang	PYM	100%	134,8%	14%	20%	134,40%	100,00%	Nilai
1c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PRD Sal. d. 2021)	PYM	100%	99%	14%	20%	108,70%	100,00%	Nilai
Customer Perspective (12%)									
2	Pengelolaan Layanan Negara dan lilang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,0%	
2a-CP	Indeks Kepuasan pengguna layanan negara dan lilang	PH	89,00	98,11	11%	54%	111,20%	111,20%	Nilai
2b-CP	Persentase realisasi polid lilang	PYM	100%	110,8%	14%	20%	110,40%	100,00%	Nilai
3	Efektivitas dan layanan Publik yang Akut, Efektif, dan Efisien							104,70%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan publik	PH	4,40	4,7%	11%	100%	104,70%	104,70%	Nilai
Internal Process Perspective (30%)									
4	Penerapan Tata Kelola Layanan Negara dan Pelayanan yang Efektif							111,47%	
4a-CP	Persentase bidang tugas SIMN yang diimplementasikan	PAL	100%	108,18%	10%	40%	108,18%	108,18%	Nilai
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja SIMN (portofolio aset)	PH	100%	106,39%	11%	20%	106,70%	106,70%	Nilai
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil pelayanan	PYM	1%	0,72%	14%	20%	106,77%	100,00%	Nilai
5	Penerapan Tata Kelola Ruang Negara dan lilang yang Efektif							111,74%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelidikan SIMN	PYM	100%	101,24%	14%	20%	101,24%	101,24%	Nilai
5b-CP	Persentase produktivitas lilang	PYM	25,00%	48,82%	14%	20%	170,20%	100,00%	Nilai
5c-CP	Persentase pelaksanaan lilang-auction dan e-conventionalisasi lilang	PYM	90,00%	100,00%	14%	20%	108,70%	108,70%	Nilai
5d-CP	Deviasi Data RHP Rung lokal DUKN	PYM	11,50%	0,00%	14%	20%	200,00%	100,00%	Nilai
6. Efisiensi yang efektif									
6a-N	Tingkat efisiensi reduksi dan komunkal	PYM	90,5	90,98	14%	100%	100,52%	100,51%	Nilai
7. Penggunaan dan pengendalian yang efektif									
7a-CP	Persentase tingkat lanjut persetujuan pengelolaan layanan negara	PYM	9%	86,38%	14%	100%	100,40%	100,41%	Nilai
Learning & Growth Perspective (30%)									
8. SDM yang kompeten									
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	PYM	100%	110,00%	14%	100%	110,00%	100,00%	Nilai
9. Organisasi yang Efektif purpose									
9a-N	Nilai pemenuhan utas kerja terhadap kriteria Efisiensi WSK/WBKM	PYM	X	96,67	14%	20%	118,80%	100,00%	Nilai
9b-N	Nilai hasil nilai pengelolaan kinerja	PYM	X	91,70	14%	20%	111,40%	100,00%	Nilai
11a-N	Indeks efektivitas pelaksanaan PGD Pejabat Administrator	PYM	80	97,48	14%	20%	111,88%	100,00%	Nilai
10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal									
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	PYM	85,3%	85,95%	14%	100%	100,47%	100,47%	Nilai
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									
111,80%									